



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHANDRA BAYU FIRDAUS Als. YUYONG Bin SUROSO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wonokromo Gg.6 No.36 RT.05 RW.06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atau Kost di Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Sdr. R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Februari 2024 Nomor: 219/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA BAYU FIRDAUS** Als. **YUYONG Bin SUROSO** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",* melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CHANDRA BAYU FIRDAUS** Als. **YUYONG Bin SUROSO** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang diduga obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang diduga obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tablet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir, 1 (satu) buah tas cangklong hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **CHANDRA BAYU FIRDAUS Als. YUYONG Bin SUROSO** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. ketintang Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *menganjurkan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3); yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapatkan obat keras berupa pil berlogo Y dan Pil double L dengan cara membeli dari Sdr. ROMAN Als. OMEN (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dengan harga perbotol Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) namun terdakwa tidak mempunyai uang senilai tersebut, lalu Sdr. ROMAN Als. OMEN mengatakan bayar uang muka (DP) terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa sepakat dan bertemu di depan RSAL Jl. Bendul Merisi Surabaya, kemudian terdakwa memasukkan beberapa plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dan pil logo Y untuk selanjutnya terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poket plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. ketintang Surabaya, terdakwa menjual pil berlogo Y sebanyak 38 (tiga puluh delapan) poket plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada saksi JIHAD FAJAR IMAMI ROMADHON BIN IMAM BASORI (Ditahan dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual obat keras warna putih berupa Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga saksi RIZA FAHLEFI dan timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya. Kemudian ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang diduga obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang diduga obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya, namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil koplo tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap Pil berlogo Y dan Pil Doble L yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **08712/NOF/2023** tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :
 - barang bukti nomor : 29198/2023/NOF, berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto 22,600 gram;
 - barang bukti nomor : 29197/2023/NOF, berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 19,300 gram;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bawa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIZA FAHLEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;
- Bahwa ketika diintrogasi, terdakwa menerangkan jika pil berlogo Y dan Pil double L tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ROMAN Als. OMEN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dengan harga perbotol Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil berlogo Y dan Pil double L baru 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **EDO RANTO PERKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya bersama dengan saksi Riza Fahlefi beserta tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y dan Pil double L;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;
- Bahwa ketika diintrogasi, terdakwa menerangkan jika pil berlogo Y dan Pil double L tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ROMAN Als. OMEN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dengan harga perbotol Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menjual pil berlogo Y dan Pil double L baru 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **08712/NOF/2023** tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor: 29198/2023/NOF, berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto 22,600 gram dan 29197/2023/NOF, berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 19,300 gram, **positif** mengandung **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHANDRA BAYU FIRDAUS Als. YUYONG Bin SUROSO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y dan Pil double L;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;

- Bawa terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dan Pil double L tersebut dari Sdr. ROMAN Als. OMEN;
- Bawa terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) botol plastic yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dengan harga perbotol Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bawa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Ketintang Surabaya, terdakwa menjual pil berlogo Y sebanyak 38 (tiga puluh delapan) poket plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada saksi Jihad Fajar Imami Romadhon Bin Imam Basori dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa keuntungan yang didapatkan dalam menjual obat keras warna putih berupa Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL tersebut untuk dijual kembali;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bawa terdakwa tahu kalau obat keras warna putih berupa Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL dilarang;
- Bawa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir;
2. 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) botol warna putih berisi tablet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir;
4. 1 (satu) buah tas cangklong hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
7. Uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Ketintang Surabaya, terdakwa menjual pil berlogo Y sebanyak 38 (tiga puluh delapan) poket plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada saksi Jihad Fajar Imami Romadhon Bin Imam Basori dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan dalam menjual obat keras warna putih berupa Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan yang dihadapkan didepan persidangan yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Chandra Bayu Firdaus Als. Yuyong Bin Suroso yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa unsur-unsur mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu haruslah memiliki ijin dari kementerian kesehatan cq badan POM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di Jl. Pulo Wonokromo Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir, 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir, uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas cangklong hitam yang tersimpan didalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ditemukan disaku terdakwa, dan 8 (delapan) botol warna putih berisi tamblet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir ditemukan didalam kamar kos Jl. Pagesangan Asri Gg.6 No.32 Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Ketintang Surabaya, terdakwa menjual pil berlogo Y sebanyak 38 (tiga puluh delapan) poket plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada saksi Jihad Fajar Imami Romadhon Bin Imam Basori dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan dalam menjual obat keras warna putih berupa Pil berlogo Y dan Pil berlogo LL sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir; 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir; 8 (delapan) botol warna putih berisi tablet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir; 1 (satu) buah tas cangklong hitam; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru; dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA BAYU FIRDAUS Als. YUYONG Bin SUROSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y yang merupakan obat keras / pil koplo dengan berat total keseluruhan total 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir;
 - 41 (empat puluh satu) poket plastic klip yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras / pil koplo yang dengan berat total keseluruhan total 410 (empat ratus sepuluh) butir;
 - 8 (delapan) botol warna putih berisi tablet warna putih logo Y masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 8.000 (delapan ribu) butir;
 - 1 (satu) buah tas cangklong hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.